

ABSTRAK PERATURAN

PENYEDIAAN-PENCAIRAN-SUBSIDI PUPUK

2016

PERMENKEU RI NOMOR 68/PMK.02/2016 TANGGAL 26 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 641

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, telah dilokasikan dana subsidi pupuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara untuk belanja subsidi.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, disediakan dana subsidi Pupuk.

Tata cara penyediaan dana Subsidi Pupuk mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum Negara.

Dana Subsidi Pupuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk, yang selanjutnya disebut dengan KPA.

Subsidi Pupuk disalurkan kepada kelompok tani melalui Pelaksana Subsidi Pupuk.

Tata cara pencairan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan Subsidi Pupuk mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara bagian atas beban anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara.

KPA bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan Subsidi Pupuk.

KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Subsidi Pupuk, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian dapat membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan mengenai penghitungan dan penyaluran Subsidi Pupuk diatur oleh Menteri Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang dana Subsidi Pupuk masih dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 27 April 2016.
 - Lampiran : 7 Halaman